



PUTUSAN

Nomor : 78/G/2013/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

R. RINTO ARI RAKHMANTO, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat

tinggal di Jalan Ngagel Jaya Utara No. 16 Surabaya ; -----

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

1. H. MOCH. MA'RUF SYAH, SH.MH. ; -----
2. H.M. GASMAN GAZALI, SH.; -----
3. ACHMAD JULIANTO, SH. MH. ; -----
4. AMIR BURHANUDDIN, SH. ; -----
5. AKHMAD ZAINARITHO, SH. ; -----
6. ROHMAD AMRULLOH, SH. ; -----
7. DEWI SULISTYOWATI, SH. ; -----
8. ERDA SUSANTYADJI, SH.MH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum” LPPH-Pemuda Pancasila Kota Surabaya, beralamat di Jalan Dharma Husada Indah Utara I-41/B.52 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 041/SK/KKL-SBY/V/2013, tanggal : 16 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT;**

MELAWAN.....



MELAWAN :

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA,

berkedudukan di jalan Adityawarman No. 110

Surabaya ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. M.T. EKAWATI RAHAYU, SH.MH ; -----

Kepala Bagian Hukum ; -----

2. RIZKI YUNANTA BASUKI, SH.; -----

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum ; -----

3. A.F. FAJAR FEBRIANSYAH, SH. ; -----

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ; -----

4. DJOENEDIE DODIEK, SH. ; -----

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ; -----

5. MUHAMMAD, SH. ; -----

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ; -----

6. AHRUL FAHZIAR, SH. ; -----

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ; -----

7. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH. ; -----

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ; -----

8. RERRY SETYANINGYASWATI, SH. ; -----

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ; -----

9. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH. ; -----

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ; -----

Kesemuanya bekerja pada Sekretariat Daerah Kota

Surabaya, Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

800/1892/436.6.14/2013.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/1892/436.6.14/2013 tanggal 10 Juni 2013, selanjutnya

disebut sebagai -----**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 78.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 23 Mei 2013, tentang : Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 78.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY., tanggal 27 Mei 2013, tentang : Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 78.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY., tanggal 11 Juni 2013, tentang : Hari dan Tanggal Sidang ; -----
- Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Nomor : 78/G/2013/PTUN.SBY., Surat-surat Bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

Setelah mendengar : -----

- Keterangan para pihak yang bersengketa dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 21 Mei 2013, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 22 Mei 2013 dibawah Register perkara Nomor : 78/G/2013/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 11 Juni 2013, yang isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa.....



1. Bahwa, Penggugat adalah pengusaha periklanan yang patuh dan taat terhadap hukum, dimana Penggugat bergerak di bidang periklanan dan baru masuk ke kota Surabaya untuk menanamkan investasi di bidang periklanan.
2. Bahwa, Penggugat telah melakukan tahapan-tahapan secara prosedur hukum untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame di kota surabaya, terutama pada titik lokasi reklame di jalan tunjungan (tunjungan city/Sioala) yang merupakan kategori cagar budaya ; -----
3. Bahwa, langkah awal Penggugat untuk memenuhi prosedur hukum penyelenggaraan reklame adalah membuat kontrak (perjanjian) dengan Pengelola Tunjungan City/Siola Surabaya, yaitu “ Tunjungan City Hopeful “ secara sah secara hukum di depan Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, SH sesuai dengan Akta Notaris Nomor: 958/L/2011 tentang Surat Perjanjian Sewa Lokasi Pemasangan Videotron di Bangunan Bekas Gedung White Away (Siola) Jalan Tunjungan No. 1 Surabaya, tertanggal 13 Oktober 2011, dimana di dalam perjanjian dimaksud menekankan bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin dari Pengelola untuk membangun reklame Videotron di lokasi yang telah di sepakati. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 2 PERDA Kota Surabaya No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pajak Reklame (selanjutnya disebut PERDA No. 10 tahun 2009); dan Peraturan Wali Kota surabaya No. 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (selanjutnya disebut Perwali No. 79 tahun 2012); -----
4. Bahwa, setelah terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan Perda No. 10 tahun 2009 dan Perwali No. 79 tahun 2012 , maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Cipta Karya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya dan Tata Ruang untuk mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan reklame di lokasi Tunjungan City/Siola ;-----

5. Bahwa, pada point 4 di atas di tindaklanjuti dan telah disetujui oleh tiem Reklame yang beranggotakan: -----

- a. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai Ketua merangkap anggota; -----
- b. Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai Sekretaris bukan anggota; -----
- c. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagai anggota; -----
- d. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sebagai anggota; -----
- e. Unsur Dinas Perhubungan sebagai anggota; -----
- f. Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai anggota ;-----

Sekaligus terdapat Tim Cagar Budaya, yang telah mengetahui dan memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk menyelenggarakan Reklame di lokasi Tunjungan City/Siola ;-----

6. Bahwa, berdasarkan pada point 5 diatas, maka : -----

6.1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (selanjutnya di singkat dan disebut SKPD) Nomor: SKPD200212T003, dan telah dibayar Penggugat sebesar Rp.352.451.300,- dengan rincian: -----

- a. Tagihan SKPD sebesar Rp.298.687.500,- -----
- b. Denda sebesar Rp.53.763.800,- -----
- c. Jaminan bongkar sebesar Rp.10.000.000,- sebagaimana dalam tanda bukti pembayaran Nomor Formulir: T-5073596 ; -----

6.2. Bidang



- 6.2. Bidang Tata Bangunan memproses IMB serta menghitung retribusi IMB yang telah di bayarkan Penggugat sebesar Rp. 11.000.000,- dan kemudian di keluarkan IMB dengan Nomor; 63/TBP/IMB-REKLAME/2012 ; -----
7. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, Penggugat telah membayar asuransi kepada PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan jumlah total sebesar Rp.1.532.000,-; -----
8. Bahwa, atas segala kewajiban pembiayaan-pembiayaan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 10 tahun 2009 dan Perwali No. 79 tahun 2012 telah di penuhi oleh Penggugat, dan sudah sepatutnya Penggugat mendapat perlindungan hukum dan kepastian untuk mendapatkan izin menyelenggarakan reklame ; -----
9. Bahwa, mendasarkan IMB dan pemenuhan pembiayaan-pembiayaan pada point 6 di atas, maka pada tanggal 7 Februari 2013 Penggugat melakukan Pembangunan Awal untuk pemasangan tiang reklame, namun atas pembangunan tersebut di hentikan secara paksa oleh Satpol PP Surabaya yang di pimpin langsung oleh Kasatpol PP. Atas kejadian tersebut Penggugat menanyakan kepada Kasatpol PP akan dasar penghentian dimaksud, namun oleh Kasatpol PP di jawab dengan alasan Perintah Walikota dan tidak dapat menunjukkan perintah tertulis Walikota Surabaya. Tentu hal ini adalah tindakan semena-mena yang jelas memiliki akibat merugikan Penggugat ;----
10. Bahwa, atas hal tersebut mendapat sorotan dari berbagai media cetak maupun online yang kemudian Pihak kami mendapat panggilan 2 kali dari DPRD Kota Surabaya untuk hearing di Komisi A DPRD Kota Surabaya ; -----
11. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013, jam 12.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kota Surabaya dilakukan Hearing tentang Perizinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perizinan Videotron Siola. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Saudara Armuji ; -----

12. Bahwa, rapat hearing Komisi A DPRD Surabaya dimaksud point 11 di atas, dihadiri oleh tersebut: PENGGUGAT, Satpol PP dan Biro Hukum P3I Provinsi Jawa Timur, Dinas Cipta Karya, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Perhubungan. Adapun hasil dari hearing tersebut adalah: -----

- a. Klarifikasi data dan fakta PENGGUGAT dan pihak-pihak terkait ; -----
- b. Meninjau langsung Lokasi Reklame Videotron di Siola – Tunjungan City.
- c. Mengundang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memberikan keterangan,terkait dengan tanda tangan persetujuan pembangunan konstruksi videotron di Siola-Tunjungan City yang merupakan cagar budaya ; -----

13. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 dilakukan Hearing kedua tentang Perizinan Videotron Siola. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Saudara Armuji. Bahwa turut hadir dalam hearing tersebut: PENGGUGAT, Satpol PP dan Biro Hukum P3I Provinsi Jawa Timur. Bahwa hasil dari hearing tersebut adalah: -----

- a. Penegasan terkait hak dan kewajiban PENGGUGAT dan pihak-pihak terkait ; -----
- b. Rekomendasi pembahasan PENGGUGAT dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terkait dengan pembangunan Reklame Videotron Siola – Tunjungan City ; -----

14. Bahwa, berdasarkan hearing pertama dan kedua serta solusi yang diberikan oleh Komisi A DPRD Kota Surabaya, untuk teknisnya agar dirapatkan dan diadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, terutama Tim Reklame dan cagar budaya. Atas arahan dimaksud kemudian di tindaklanjuti oleh Penggugat dengan melakukan / mengadakan pertemuan antara Penggugat, team



team reklame sekaligus team cagar budaya, dan menghasilkan arahan solusi bahwa yang semula reklame Penggugat menempel di gedung di rubah menjadi menggunakan tiang penyangga reklame. Atas arahan tersebut, maka pihak Penggugat melakukan kajian-kajian teknis dari civitas akademik ITS (Institut Tehnologi Sepuluh Nopember Surabaya) untuk memastikan penggunaan tiang penyangga sesuai dengan ketentuan dan syarat uji kelayakan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta tetap memperhatikan standar estetika kota ; -----

15. Bahwa, pada awal bulan April 2013 melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang juga selaku Ketua Tim Cagar Budaya Surabaya menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat untuk proses perijinan telah disetujui dan di respon positif oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendapatkan rekomendasi tertulis sesuai dengan arahan teknis penggunaan tiang penyangga yang tidak merusak gedung Cagar Budaya ; -----

16. Bahwa pada tanggal 17 November 2011, Penggugat mengajukan permohonan SIPR, dengan nomor Formulir T5073860 untuk jangka waktu hingga 17 November 2012. Namun, karena tidak ada kejelasan diterima atau ditolaknya pengajuan tersebut maka Penggugat mengajukan kembali Permohonan SIPR pada tanggal 27 Maret 2013 dengan bukti Tanda Terima Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame, nomor formulir: T-5103051 ; ---

17. Bahwa, pada tanggal 16 April 2013, Penggugat menerima Surat Pemberitahuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata nomor : 556/1109/436.6.14/2013, tertanggal 12 April 2013, tentang : Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya, yang intinya adalah tidak merekomendasikan rencana pemanfaatan ruang pada bangunan cagar budaya, Padahal dinas kebudayaan dan pariwisata sebelumnya telah memberikan



memberikan rekomendasi dan tanda tangan menyetujui pembangunan
kontruksi reklame videotron Siola ; -----

18. Bahwa, dengan demikian terbitnya Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor: Nomor 556/1109/436.6.14/ 2013 tertanggal 12 April 2013
telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan bentuk
pengingkaran (Inkonsistensi) yang nyata dan merupakan tindakan yang
sewenang-wenang maupun penyalahgunaan wewenang, sekaligus
bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, dalam
hal ini nyata-nyata bertentangan dengan : -----

18.1. Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ; -----

18.2. Pasal 20 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 2008,

19. Bahwa, selain dikatakan sewenang-wenang, terbitnya Surat Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: Nomor 556/1109/436.6.14/ 2013
tertanggal 12 April 2013 bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, sebagaimana diayur dalam keketuan pasal 55
Undang-Undang No. 9 tahun 2004, yang meliputi : -----

19.1. Asas Kepastian Hukum -----

- Bahwa berdasarkan persetujuan dari Tim Reklame penggugat telah
mendapatkan SKPD dan telah melunasi secara keseluruhan kewajiban
yang timbul dalam SKPD tersebut beserta jaminan bongkarnya, Ijin
Mendirikan Bangunan, dan lain-lain ; -----

- Bahwa salah satu dasar dari SKPD tersebut adalah *master plan* reklame
billboard yang diajukan penggugat dan telah disetujui serta ditandatangani
oleh Tim Reklame, dan dalam hal ini perlu diketahui bersama, bahwa Dinas

Kebudayaan



Kebudayaan dan Pariwisata kota Surabaya atau Tergugat I ikut menyetujui dan menandatangani ; -----

- Bahwa pada intinya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara reklame. Oleh karena sudah melakukan kewajiban-kewajiban hukumnya maka dengan demikian Penggugat telah patut dan layak serta sah untuk mendapatkan haknya yaitu Surat Izin Penyelenggaraan Reklame ; -----

Dapat kami simpulkan bahwa terbitnya Objek Sengketa telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kami khawatir akan mengakibatkan *distrust* atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan ; -----

Selain itu lahirnya Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, juga telah jelas dan nyata melanggar asas kepastian hukum. Dan dengan hilangnya kepastian hukum dalam Keputusan Badan Usaha Negara tersebut maka Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan patut kiranya objek sengketa untuk dicabut ; -----

19.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara -----

Bahwa Penggugat telah melakukan hearing dan musyawarah dengan berbagai pihak termasuk dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya yang dalam hal ini sebagai Tergugat. Para pihak yang ikut dalam musyawarah dan hearing tersebut menyepakati tetap berlangsungnya pembangunan billboard di Jalan Tunjungan milik Penggugat dengan ketentuan harus mengembalikan kondisi bangunan cagar budaya seperti semula dan memberikan tiang penyangga pada billboard. Untuk teknis pendirian ini telah dikonsultasikan dengan Ahli ; -----

Namun, sekalipun telah menyepakati dan menyetujui hasil hearing dan musyawarah tersebut Tergugat tetap menerbitkan Objek gugatan. Terbitnya objek



objek gugatan ini telah nyata mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial ; -----

Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa Tergugat telah melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara ; -----

19.3. Asas Proporsionalitas -----

Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban-kewajiban sebagai Penyelenggara Reklame oleh Penggugat maka adalah patut dan layak bagi Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya ; -----

Dengan dibayarkannya SKPD, Jaminan bongkar, IMB dan telah dipenuhinya syarat-syarat lain sebagaimana diuraikan sebelumnya maka sudah seharusnya Penggugat mendapatkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame. Termasuk mendapatkan hak perlindungan hukum dari negara manakala terjadi tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan perangkatnya yakni Satpol PP. ; -----

Oleh karena telah jelas melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka surat dimaksud cacat yuridis ; -----

19.4 Asas Profesionalitas -----

Bahwa Tergugat yang menerbitkan Objek gugatan setelah dilakukanya hearing dan musyawarah dengan berbagai pihak adalah perbuatan yang melanggar asas profesionalitas. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan tidak mempertimbangkan master plan yang telah disetujui bersama Tim Reklame dan Tergugat dalam penerbitan objek gugatan. Selain itu dalam hearing dan musyawarah dengan berbagai pihak sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Tergugat telah mendengarkan secara seksama dan telah menyetujui tata bangunan yang telah dikonsultasikan dengan Ahli Arsitektur, namun hal ini juga tidak pernah menjadi pertimbangan dalam penerbitan objek gugatan ;

20. Bahwa



20. Bahwa sebagai konsekwensi logis yang dinyatakan batal atau tidak sah, maka sangat layak bila Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yang telah dikeluarkan tersebut dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : 556/1109/436.6.14/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya ; -----

21. Bahwa, karena Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: Nomor 556/1109/436.6.14/ 2013 tertanggal 12 April 2013, maka secara yuridis Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara yuridis gugatan a quo harus dinyatakan untuk diterima ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Suravaya, Jawa Timur untuk kiranya dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 556/1109/436.6.14/ 2013 tertanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya perihal Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Nomor: 556/1109/436.6.14/2013, tanggal 12 April 2013 yang dieluarkan oleh

Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya perihal Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya ; -----

4. Mengeluarkan/menerbitkan Rekomendasi kepada Penggugat untuk mendirikan reklame Videotron Siola – Tunjungan City ; -----
5. Memerintahkan Dinas yang mempunyai wewenang (Dinas Cipta Karya) menerbitkan SIPR (Surat Izin Penyelenggaraan Reklame) untuk Penggugat atas reklame vidiotron yang berlokasi di Tunjungan City/Siola, sebagaimana dalam SSPD Nomor:T-5073596, tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya ; -----
6. Menetapkan Penggugat mendapatkan Hak Prioritas sebagai Pemohon yang telah melaksanakan kewajiban hukum untuk menyelenggarakan dan mendirikan reklame vidiotron di lokasi tunjungan city/Siola sebagaimana dalam perjanjian dengan pengelola tunjungan city/siola, tertanggal 13 Oktober 2011 ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat menanggapi dengan menyampaikan Jawaban tertanggal 24 Juni 2013 yang diterima dipersidangan tanggal 24 Juni 2013, yang isi selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS/OBSCUUR LIBELL -----

- 1) Bahwa dalam Petitum gugatannya angka 5 menyatakan “*memerintahkan Dinas yang mempunyai wewenang (Dinas Cipta Karya) menerbitkan SIPR (Surat Izin Penyelenggaraan Reklame) untuk Penggugat atas reklame vidiotraon yang berlokasi di Tunjungan City/Siola, sebagaimana dalam SSPD Nomor:*

T-5073596



T-5073596, tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya” ;-----

Dalih Petitum Penggugat tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas/Obscur Libel, karena Penggugat menyatakan bahwa objek gugatan adalah Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya No. 556/1109/436.6.14/2013 tanggal 12 April 2013 Hal Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya, akan tetapi dalam dalih Petitumnya memerintahkan Dinas yang mempunyai wewenang (Dinas Cipta Karya) menerbitkan SIPR (Surat Izin Penyelenggaraan Reklame). Dengan demikian terjadi ketidakkonsistenan Penggugat antara posita dan petitumnya, sehingga menjadikan gugatan Kabur/Tidak Jelas/Obscur Libel ; -----

- 2) Bahwa dalih gugatan Penggugat angka 5 dan 17 adalah dalih gugatan yang tidak jelas, karena di dalam dalih-dalihnya dimaksud Penggugat mendalihkan bahwasannya Tim Cagar Budaya dan Tergugat telah memberikan persetujuan/rekomendasi kepada Penggugat untuk menyelenggarakan reklame di lokasi Tunjungan City/Siola atau menyetujui pembangunan konstruksi reklame videotron siola. Dalih Penggugat tersebut adalah sangat tidak bersesuaian dengan sikap Tergugat yang menerbitkan surat obyek sengketa *a quo* ; -----

Terkait persetujuan/rekomendasi kepada Penggugat untuk menyelenggarakan reklame di lokasi Tunjungan City/Siola atau menyetujui pembangunan konstruksi reklame videotron siola oleh Tergugat maupun Tim Cagar Budaya dimaksud dalam dalih *a quo*, sama sekali tidak menyebutkan mengenai bentuk persetujuan/rekomendasi yang dimaksud oleh Penggugat. Dengan mendasarkan pada fakta tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa dalih *a quo* adalah dalih yang mengada-ada tanpa disertai dengan bukti yang jelas (kabur) ; -----

3) Selain



3) Selain hal tersebut di atas, dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seperti yang tercantum dalam posita gugatan Penggugat angka 17 yang pada intinya mempermasalahkan tidak diberikannya rekomendasi pemasangan reklame videotron oleh Tergugat ; -----

Adapun kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi pemasangan reklame videotron merupakan wewenang dari Tergugat setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Cagar Budaya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/211/436.1.2/2008 tentang Tim Cagar Budaya sebagaimana telah dirubah melalui Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/445/436.1.2/2010. Lebih lanjut di dalam pasal 11 Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2007 keputusan penolakan atau persetujuan diterbitkan oleh Tergugat dengan didasarkan pada pertimbangan dari Tim Cagar Budaya. Sehingga apabila Penggugat mempermasalahkan Surat Tergugat yang tidak memberikan rekomendasi pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya yang notabene merupakan hasil pertimbangan Tim Cagar Budaya dan justru Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat maka hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur mengenai pokok perkara apakah Surat Tergugat atautkah pertimbangan Tim Cagar Budaya yang menolak memberikan rekomendasi pemanfaatan bangunan cagar budaya ;-----

2. GUGATAN KURANG PIHAK -----

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya dalam perkara ini melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Tim Reklame. Hal ini disebabkan bahwa pada hakikatnya permasalahan ini adalah belum diterbitkannya

Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang merupakan kewenangan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ; -----

Bahwa hal tersebut terbukti dalam: -----

a. posita angka 16 gugatan Penggugat, menyatakan bahwa, *bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011, Penggugat mengajukan permohonan SIPR, dengan nomor formulir T5073860 untuk jangka waktu hingga 17 November 2012. Namun, karena tidak ada kejelasan diterima atau ditolaknya pengajuan tersebut maka Penggugat mengajukan kembali Permohonan SIPR pada tanggal 27 Maret 2013 dengan bukti Tanda Terima Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame, nomor formulir: T-5103051 ;* -----

b. Petitum gugatan angka 5 menyatakan “*memerintahkan Dinas yang mempunyai wewenang (Dinas Cipta Karya) menerbitkan SIPR (Surat Izin Penyelenggaraan Reklame) untuk Penggugat atas reklame vidiotraon yang berlokasi di Tunjungan City/Siola, sebagaimana dalam SSPD Nomor: T-5073596, tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya*” ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas gugatan ini kurang pihak, karena yang berwenang menerbitkan SIPR tersebut adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya ; -----

3. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN -----

Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* jelas ditujukan kepada PT. Kharisma Karya Lestari. Dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat maka patut dipertanyakan kepentingan Penggugat manakah yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *a quo* karena berdasarkan data yang ada pada Tergugat dan UPTSA Pemerintah Kota Surabaya, Penggugat tidak pernah mengajukan izin pemanfaatan bangunan cagar budaya ; -----

4. GUGATAN PENGUGAT DALUWARSA -----

Bahwa mendasarkan pada posita gugatan Penggugat angka 16 dan 17 sangat jelas terlihat adanya fakta hukum yang coba diakali oleh Penggugat, dengan tidak adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kejelasan atas permohonan penerbitan SIPR yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2011 maka mendasarkan pada pasal 3 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 maka seharusnya setelah melewati waktu 90 hari sejak pengajuan permohonan dimaksud hak menggugat Penggugat menjadi hapus. Dengan demikian dapat diartikan bahwa permohonan Penggugat tanggal 27 Maret 2013 merupakan penyelundupan hukum yang dimaksudkan untuk menghindari masa daluwarsa hak gugat Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; --

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah tertuang dalam eksepsi dianggap dituangkan kembali kata demi kata dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalih Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi jawaban, Tergugat tidak akan menjawab satu persatu dalil gugatan Penggugat ; -----
4. Bahwa pada pokoknya, Pengugat telah mendalihkan objek gugatan *quad non* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
Bahwa terkait dengan objek gugatan *quad non* yang diterbitkan oleh Tergugat, maka untuk mengetahui apakah objek gugatan sah atau tidak maka harus diuji aspek legalitasnya dari tiga aspek, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi ; -----
5. Bahwa terkait dengan objek gugatan *quad non*, Tergugat akan menyampaikan tiga aspek legalitas objek gugatan sebagai berikut: -----

Aspek



Aspek kewenangan -----

Bahwa kewenangan Tergugat terkait penerbitan objek sengketa diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2011 ; -----
Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2011, mengatur: -----

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah : -----
 - a. melakukan inventarisasi ; -----
 - b. menetapkan prosedur penelitian dan penetapan ; -----
 - c. menetapkan prosedur penggolongan dan pemberian tanda ; -----
 - d. menetapkan prosedur pendaftaran ; -----
 - e. menetapkan prosedur pemberian izin pemanfaatan ; -----
 - f. menetapkan prosedur pemberian izin pemugaran ; -----
 - g. menetapkan prosedur dan tata cara pelaksanaan demolisi ; -----
 - h. menetapkan prosedur pemberian bantuan, kompensasi, kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnya ; -----
 - i. menetapkan prosedur pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan ; -----
 - j. menetapkan tim pengawasan cagar budaya ; -----
 - k. menetapkan prosedur dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi ; ---

(2) Kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; -----

Lebih lanjut di dalam pasal 11 Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2007 keputusan penolakan atau persetujuan diterbitkan oleh Tergugat dengan di dasarkan pada pertimbangan dari Tim Cagar Budaya ; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dari aspek kewenangan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa ; -----

Aspek prosedur -----

Bahwa perihal objek sengketa adalah Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya. Bahwa pemanfaatan bangunan cagar budaya di Kota Surabaya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya jo. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2011 ; -----

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya yang mengatur mengenai pemanfaatan bangunan cagar budaya adalah sebagai berikut: -----

Pasal 27 -----

(1) Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan ; -----

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap memperhatikan kelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya; -----

(3) Pemanfaatan



(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari Kepala Daerah ; -----

Pasal 29 -----

(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diajukan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk ; -----

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 harus mendapat pertimbangan lebih dahulu dari Tim Cagar Budaya ; ----

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2011, prosedur izin pemanfaatan bangunan cagar budaya adalah sebagai berikut:----

Pasal 11 -----

(1) Prosedur pemberian izin pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya adalah sebagai berikut : -----

a. permohonan izin pemanfaatan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Unit Pelayanan Teknis Satu Atap (UPTSA) secara lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh pemohon ; -----

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi persyaratan sebagai berikut : -----

1.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya ; -----

2.fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya; -----

3. Surat



3. Surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Surabaya ; -----
 4. fotocopy dokumen Keimigrasian dan data kepemilikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bagi orang asing ; -----
 5. pas foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
 6. foto bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang akan dimanfaatkan; -----
 7. Surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Kepala Bidang Kebudayaan berkewajiban : -----
1. memeriksa permohonan beserta kelengkapan persyaratan ; -----
 2. melakukan peninjauan ke lokasi yang hasilnya dikoordinasikan dengan Tim Cagar Budaya dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk memperoleh pertimbangan secara tertulis ; -----
 3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana ayat (2) apabila permohonan disetujui diberikan Surat Izin Pemanfaatan atau apabila permohonan ditolak diberikan Surat Penolakan yang ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; -----
 4. menyerahkan surat izin pemanfaatan atau surat penolakan kepada pemohon ; -----

Bahwa penerbitan obyek sengketa *in casu* telah melalui rapat koordinasi Tim Cagar Budaya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 di Ruang Rapat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan hasil sebagai berikut : -----

- a. Pemasangan videotron di bekas Gedung Siola menyimpang dari kaidah-kaidah pelestarian Cagar Budaya; -----

Pemasangan



b. Pemasangan videotron tidak sesuai dengan Perda 5 Tahun 2005 tentang pelestarian bangunan Cagar Budaya ; -----

Bahwa berdasarkan Hasil rapat koordinasi membahas Benda Cagar Budaya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013, terbit Berita Acara Rapat Tim Cagar Budaya Nomor : 646/06.1-Bud/436.6.14/2013 tanggal 21 Maret 2013 ; -----

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya diterbitkan obyek sengketa. Dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh ketentuan yang berlaku ; -----

Aspek substansi -----

Bahwa substansi dari objek sengketa adalah penolakan dari Tim Cagar Budaya untuk memberikan pertimbangan terhadap pemanfaatan bangunan cagar budaya gedung siola yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan ; -----

Dengan demikian telah jelas, berdasarkan ketentuan tersebut pemanfaatan bangunan cagar budaya dapat dilakukan hanya untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam perkara a quo, penerbitan objek sengketa adalah menindaklanjuti dari surat PT. Kharisma Karya Lestari No. 027/KHARISMA-SK/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 hal Videotron Siola Jl. Tunjungan. Dalam surat Penggugat tersebut jelas mengenai pemasangan videotron siola. Berdasarkan hal tersebut maka jelas pemasangan videotron tersebut tidak sesuai dengan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya



budaya untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah didasarkan pada pertimbangan Tim Cagar Budaya yang sesuai dengan prosedur dan secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat pada angka 5 karena Tergugat selaku ketua tim cagar budaya tidak pernah memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk menyelenggarakan reklame di bangunan Tunjungan City/Siola. Penggugat haruslah membuktikan kebenaran dari dalihnya tersebut ; --

7. Bahwa dalih Penggugat pada angka 6, angka 7 dan angka 8 haruslah ditolak, karena apabila Penggugat merasa dirugikan karena telah mengeluarkan biaya, terutama pembayaran pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan mekanisme terkait dengan pengembalian pajak dan retribusi. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ; -----

Bahwa pengembalian pajak dan retribusi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum dan perlindungan hak-hak Penggugat, sehingga tidak ada alasan Penggugat mempertanyakan perlindungan hukumnya. Lebih lanjut, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tidak pernah menerbitkan IMB reklame sebagaimana dalih Penggugat ; -----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat pada angka 9, karena faktanya memang pembangunan reklame di gedung siola tersebut belum memiliki izin penyelenggaraan reklame (SIPR) ; -----

9. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalih Penggugat pada angka 14 dan angka 15 gugatan Penggugat haruslah ditolak, karena Tergugat tidak pernah memberikan solusi yang semula reklame menempel di gedung di rubah menjadi menggunakan tiang penyangga reklame. Karena hal-hal tersebut bukan merupakan keputusan rapat Tim Cagar Budaya, melainkan hanya wacana sehingga bukan merupakan sesuatu yang bisa digunakan sebagai dasar terkait pemasangan videotron di *façade* Siola ; -----
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat pada angka 18, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan, sesuai dengan prosedur dan substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----
- Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya jo. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2011 ; -----
- Lebih lanjut, dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam menyatakan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak tepat. Karena: -----
- a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah mengatur mengenai jenis-jenis asas-asas umum penyelenggaraan negara; -----
- b. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengatur mengenai jenis-jenis asas-asas umum penyelenggaraan negara.

Dengan



Dengan demikian dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan tidak merujuk peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat. Karena sesungguhnya substansi dari tindakan Tergugat adalah terkait dengan Bangunan Cagar Budaya, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak ; -----

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat pada angka 19, karena berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, asas-asas yang didalihkan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

Pasal 3 Angka 1 -----

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; -----

Bahwa merujuk pada pengertian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Penggugat telah salah memahami mengenai asas kepastian hukum. Dalam dalihnya tersebut, Penggugat menyatakan seolah-olah penerbitan objek sengketa adalah melanggar asas kepastian hukum ; -----

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa justru sesuai dengan asas kepastian hukum. Bahwa oleh karena inti dari objek sengketa adalah permasalahan cagar budaya, maka yang menjadi landasan penerbitannya adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya jo. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2011.

Dengan demikian terbukti Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum ; -----

Pasal



Pasal 3 Angka 2 -----

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ; -----

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melaksanakan asas tertib penyelenggaraan Negara. Hal ini terbukti dengan rencana pemasangan videotron/reklame di Siola telah melibatkan pihak-pihak yang terkait, yaitu Penggugat dan juga Tim Cagar Budaya. Dalam pembahasan tim cagar budaya ini disebabkan karena Gedung Siola merupakan bagian dari bangunan cagar budaya, sehingga untuk hal-hal yang terkait dengan bangunan cagar budaya harus dikoordinasikan dengan Tim Cagar Budaya. Hal ini merupakan suatu bentuk pengendalian dari pemerintah agar bangunan cagar budaya yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan ; ----

Pasal 3 Angka 5 -----

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ; -----

Bahwa dalam konteks perkara *a quo* hak dan kewajiban penyelenggara negara dalam hal ini Tergugat, adalah sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya jo. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2011, khususnya terkait dengan pemanfaatan cagar budaya ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah melaksanakan asas proporsionalitas, karena telah melakukan pembahasan terkait permohonan dari Penggugat dan melibatkan tim cagar budaya. Dan ternyata berdasarkan pembahasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan tersebut ternyata permohonan dari Penggugat ditolak, dengan demikian Tergugat telah melaksanakan asas proporsionalitas ; -----

Pasal 3 Angka 6 -----

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui pembahasan dengan Tim Cagar Budaya. Tim Cagar Budaya terdiri dari para profesional terkait bangunan cagar budaya yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/211/436.1.2/2008 tentang Tim Cagar Budaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/445/436.1.2/2010. Kedudukan Tim Cagar Budaya sendiri merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya, yang menyatakan bahwa Tim Cagar Budaya dibentuk oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD ; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas maka telah terbukti Tergugat telah melaksanakan asas profesionalitas dalam hal menerbitkan objek sengketa ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan Tergugat, telah sesuai dengan prosedur dan substansi dari objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima ; -----

Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menerima seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara; -----
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat; -----
3. Menyatakan bahwa Surat Nomor 556/1109/436.6.14/2013 tertanggal 12 April 2013 adalah sah secara hukum; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Replik dipersidangan tanggal 01 Juli 2013, yang isi selengkapnya sebagaimana telah disatukan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, maka Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis dipersidangan tanggal 09 Juli 2013, yang isi selengkapnya sebagaimana telah disatukan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Surat Perjanjian antara Walikota Surabaya dengan Direktur PT. Tunjungan City Hope Full Nomor : 593/2495/436.6.18/ 2010, Nomor: 01/PERJ.TCHF/IV/2010, tanggal 12 Mei 2010, tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Bekas Gedung White Away (Siola) milik/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jalan Tunjungan Nomor 1 Surabaya, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
2. Bukti P – 2 : Akta Surat Perjanjian Sewa Lokasi Pemasangan Videotron di Bangunan Bekas Gedung White Away (Siola) Jalan Tunjungan No. 1 Surabaya, tanggal 13 Oktober 2011, Nomor : 958/L/2011, antara Oey,Robby Wijaya (Direktur PT. Tunjungan City Hope Full) dan Muljadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muljadi Suriawan (Presiden Direktur PT. Kharisma Karya Lestari)
dibuat oleh Notaris Wimphry Suwignjo, SH. Jalan Anjasmoro 40
Surabaya, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti P – 3 : Akta Surat Keterangan Pembukaan Cabang PT. Kharisma Karya Lestari, No. 4, tanggal 11 Nopember 2011, yang dibuat oleh Notaris Maria Regina Tjendra Salim, SH. Jalan Gajah Mada No. 210 Jakarta Barat, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti P – 4 : Akta Surat Kuasa PT. Kharisma Karya Lestari, No. 5, tanggal 11 Nopember 2011, yang dibuat oleh Notaris Maria Regina Tjendra Salim, SH. Jalan Gajah Mada No. 210 Jakarta Barat, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti P – 5 : Surat dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 503/11646.A/436.6.11/ 2011, tanggal 02 Desember 2011, tentang telah dilaporkan Pembukaan Cabang/Perwakilan PT. “Kharisma Karya Lestari”, beralamat di Komp. Harmoni Plaza Blok J No. 19, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti P – 6 : Surat dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya tentang Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame, Nomor : 510.12/6239/436.6.2/ 2011, tanggal 22 Desember 2011, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti P – 7 : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas, tanggal 15 Juli 2013 yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dengan No. Formulir : T 5073860, dengan Pemohon Rinto Ari Rakhmanto, (fotocopy tanpa aslinya); -----

8. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Surat dari Branch Manager PT.Kharisma Karya Lestari, No.: 033/KHARISMA-SBY/I/2012, tanggal 04 Januari 2012, Hal.: Permohonan Pemasangan Videotron, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti P – 9 : Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 550.11/2921/436.6.10/2012, tanggal 10 Pebruari 2012, Hal. : Reklame Videotron di Jl. Tunjungan, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
10. Bukti P-10 : Surat dari Pemerintah Kota Surabaya, Tanda Bukti Pembayaran dengan No. Bukti : 63/TBP/IMB-REKLAME/ 2012, tanggal 09 Juli 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P – 11 : Akta Surat Perjanjian Sewa Lokasi Pemasangan Videotron di Bangunan Bekas Gedung White Away (Siola) Jalan Tunjungan No. 1 Surabaya, tanggal 13 Oktober 2011, Nomor : 958/L/2011, antara Oey,Robby Wijaya (Direktur PT. Tunjungan City Hope Full) dan Muljadi Suriawan (Presiden Direktur PT. Kharisma Karya Lestari) dibuat oleh Notaris Wimphry Suwignjo, SH. Jalan Anjasmoro 40 Surabaya, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti P-12 : Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng berupa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-35/WPJ.11/KP.0403/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti P-13 : Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 556/1109/436.6.14/ 2013, tanggal 12 April 2013, Hal.:Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

14. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Masterplan Tunjungan City yang telah disetujui Tim Cagar Budaya, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti P-15 : Tanda Terima Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame (melalui Tim reklame), tanggal 27 Maret 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P-16 : Surat dari Branch Manager PT. Kharisma Karya Lestari, Nomor : 027/KHARISMA-SK/III/2013, tanggal 13 maret 2013 Hal.: Vidotron Siola Jl. Tunjungan, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P-17 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya, Nomor: 503/2894.D/436.6.11/2013, tanggal 27 Maret 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti P-18 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya, kepada R. Rinto Ari Rakhmanto, No. STPD110213T005, No. Formulir : T.5073596, tanggal 11 Pebruari 3013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
19. Bukti P-19 : Tanda Bukti Pembayaran dari Pemilik Reklame R. Rinto Ari Rakhmanto, beralamat di Permata Safira Regency Blok E4 No. 15, sebagai pembayaran jaminan bongkar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya, tanggal 12 Pebruari 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
20. Bukti P-20 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2013, SSPD 120213T004, dari Pemohon R. Rinto Ari Rakhmanto, beralamat di Permata Safira Regency Blok E4 No. 15, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surabaya, tanggal 12 Pebruari 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
21. Bukti P-21 : Kwitansi Premi Asuransi atas nama R. Rinto Ari Rakhmanto, beralamat di Permata Safira Regency Blok E4 No. 15 Surabaya, tanggal 13 Pebruari 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti P-22 : Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 005/527/436.6.14/2013 tanggal 19 Pebruari 2013, Hal.: Undangan, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti P-23 : Surat dari Direktur PT. Kharisma Karya Lestari, Nomor : 034/KHARISMA-SBY/IV/2013, tanggal 18 April 2013, Hal : Surat Klarifikasi dan Keberatan, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti P-24 : Surat dari Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Nomor : 005/289/436.5/2013, tanggal 12 Pebruari 2013, Hal : Undangan, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti P-25 : Surat dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 510.12/819/436.6.2/ 2013, tanggal 08 Pebruari 2013, Perihal : Pemberitahuan, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
26. Bukti P- 26 : Perhitungan Struktur Konstruksi Reklame (Uk. 10m x 5m x 1 muka) Gedung Siola, Jl. Tunjungan Surabaya, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
27. Bukti P – 27 : Gambar konstruksi LED 5x10m Tunjungan City, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
28. Bukti P – 28 : Surat dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya tentang Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reklame, Nomor : 510.12/6239/436.6.2/ 2011, tanggal 22
Desember 2011, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, juga menyampaikan fotocopy bukti surat-surat yang dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti surat sesuai aslinya atau fotocopynya diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, antara lain sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Peraturan Daerah Kota Surabaya, No. 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, tanggal 31 Mei 2005, (fotocopy sesuai dengan salinannya) ; -----
2. Bukti T – 2 : Peraturan Daerah Kota Surabaya, No. 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya, Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, tanggal 28 Desember 2007, (fotocopy sesuai dengan salinannya) ; -----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya, Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, tanggal 28 Februari 2011, (fotocopy sesuai dengan salinannya) ; -----
4. Bukti T – 4 : Akta Surat Perjanjian Sewa Lokasi Pemasangan Videotron di Bangunan Bekas Gedung White Away (Siola) Jalan Tunjungan No. 1 Surabaya, tanggal 13 Oktober 2011, Nomor : 958/L/2011, antara Oey,Robby Wijaya (Direktur PT. Tunjungan City Hope Full) dan Muljadi Suriawan (Presiden Direktur PT. Kharisma Karya Lestari) dibuat oleh Notaris Wimphry Suwignjo, SH. Jalan Anjasmoro 40 Surabaya, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Surat Ijin Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Nomor : 646/4171/436.6.14/2010, tanggal 08 Oktober 2010, tentang Pemugaran Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya, beserta lampirannya yaitu Berita Acara Rapat Tim Cagar Budaya, No. 646/037-Bud/436.614/2010, tanggal 28 September 2010 dan Masterplan Tunjungan City, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T – 6 : Surat Permohonan Izin Pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, dengan pemohon Tio Soelayman, tanggal 28 September 2010, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, beserta lampirannya, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T – 7 : Berita Acara Rapat Tim Cagar Budaya, Nomor : 646/06.1-Bud/436.6.14/2013, hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T – 8 : Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Nomor : 556/438/436.6.14/2013, tanggal 08 Februari 2013, Hal : Penghentian Pembongkaran Gedung Siola, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut : -----

- 1). Saksi ARIS WICAKSONO:-----
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pemasangan videotron dihentikan oleh Satpol PP Surabaya; -----
 - Bahwa saksi sebagai karyawan di PT. Kharisma hingga bulan Agustus 2013 telah bekerja selama 8 bulan ; -----

Bahwa



- Bahwa terkait pemasangan videotron ini perijinan sudah ditempuh, dan pembayaran baik jaminan bongkar dan pajak reklame sudah dilakukan ;-----
- Bahwa biaya jaminan bongkarnya sekitar 10 juta rupiah, dan biaya pajaknya hampir 350 juta rupiah, dan pembayaran asuransi dan surat setoran pajak yang merupakan lampiran untuk memperoleh ijin ; -----
- Bahwa pajak-pajak tersebut telah dibayarkan pada Dinas Pendapatan Daerah Surabaya secara tunai ; -----
- Bahwa pemasangan videotron pada waktu itu dihalang-halangi oleh Satpol PP karena dianggap merusak atau melukai gedung cagar budaya, dan akhirnya dimintakan untuk dihentikan, meskipun sudah ditunjukkan surat-surat ijinnya tetapi tetap disuruh menghentikan ; -----
- Bahwa saksi hadir pada waktu diundang oleh DPRD sebanyak 2 kali, yaitu 10 hari setelah penghentian, sekitar bulan Pebruari ; -----
- Yang ditanyakan Anggota Komisi A adalah ingin mengetahui kejadiannya seperti apa pada waktu penghentian pemasangan videotron ; -----
- Rapat pertama dengan Anggota DPRD Surabaya kesimpulannya adalah pada awalnya telah sepakat, tetapi mengapa sekarang jadi begini, seolah menghalang-halangi investasi yang mau masuk ke Surabaya, untuk itu agar dicarikan solusinya; -----
- Pada hearing kedua yang dihasilkan adalah bahwa diberi kesempatan oleh Anggota DPRD untuk diselesaikan sesuai kesepakatan dengan mencari solusi yang tepat ; -----
- Bahwa pada waktu pertemuan dengan Pengelola Siola, Disparta, Cipta Karya dan Tim Cagar Budaya, yang dibahas adalah sebisa mungkin tidak melukai Cagar Budaya atau seminimal mungkin melukai Cagar Budaya dan solusinya adalah alternatif terakhir dengan memakai tiang, juga pada waktu rapat tersebut dibahas faktor keamanan harus diperhatikan ; -----
- Bahwa PT. Kharisma kajiannya memakai akademis kajian dari ITS ; -----
 - Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penolakan surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan dalam surat tersebut isinya menolak di pasang reklame videotron di Plaza Tunjungan City ; -----
- Bahwa saksi ikut menghadiri rapat, tetapi tidak menandatangani resume rapat ;----
- Bahwa benar memasang vidiotron tersebut menempel di dinding bangunannya dan belum memakai tiang penyangga ; -----
- Cara memasang memakai tiang penyangga dengan melubangi tembok, dan besi penyangganya ditanam dalam lantai bangunan tersebut ; -----
- Pada saat pemasangan videotron dihentikan oleh Satpol PP, belum ada kajian dari ITS ; -----
- Bahwa ukuran videotron tersebut adalah 5x10 m ; -----
- Dengan adanya kajian dari ITS, ukuran videotron tetap, cuma tidak melukai gedung cagar budaya ; -----
- Bahya yang menentukan berapa yang harus dibayar adalah adanya surat dari Pemerintah Kota Surabaya sebagai bagian tagihan pajak ; -----
- Bahwa lebih dahulu membangun, baru bayar pajaknya ; -----
- Tujuan iklan pada videotron tersebut adalah iklan komersial dan juga layanan masyarakat ; -----
- Bahwa gedung Siola menjadi aset Pemkot sejak tahun 1877 ; -----
- Pengelolanya adalah PT. Tunjungan City Hopfur ; -----
- Bahwa membuat perjanjian dulu dengan pengelola karena untuk memasang videotron di tempat dimana kita akan memasang harus mendapat ijin dari pengelola tempat tersebut, yang selanjutnya mengadakan perjanjian lebih dulu, baru kita tindaklanjuti terkait perijinannya. Sebelum perijinan dibuat kita sudah punya masterplan terkait rencana pemasangan videotron tersebut, dan dalam masterplan tersebut akan diberikan persetujuan dari Tim Cagar Budaya. Inilah yang dipakai untuk menerbitkan IMB, STPD, membayar asuransi dan jaminan bongkar dan apabila itu semua belum dibayar, maka ijin tidak akan keluar ; -----

2). Saksi



2). Saksi GALIH DWI RAHMANTO : -----

- Bahwa saksi yang memasang videotron tersebut ; -----
- Bahwa videotron tersebut melekat pada gedung Siola ; -----
- Bahwa dalam pemasangan tersebut memakai tambahan besi di dalam gedung itu sebagai penahan konstruksi ; -----
- Bahwa saksi sebagai perancang dan pelaksana di lapangan lebih kurang 3 tahun pengalamannya ; -----
- Bahwa dalam perencanaan terkait dengan ijin membangun ; -----
- Bahwa saksi telah membuat perencanaan atau gambarnya dan sudah diperiksa oleh Cipta Karya ; -----
- Pada waktu pertama kali saksi lakukan dalam pemasangan ini adalah memasang konstruksinya ; -----
- Cara memasang tiang besi pada bangunan tersebut adalah tembok dalam ada besi dan tembok luar ada konstruksi lalu dikaitkan dan disambungkan dengan cara melobangi tembok yang sudah ada ; -----
- Bahwa saksi tahu bangunan tersebut merupakan cagar budaya ; -----
- Bahwa melobangi dinding gedung tersebut termasuk dalam ijinnya karena awal dari perancangan saksi sudah ada seperti itu ; -----
- Pada waktu pemasangan videotron ada pihak-pihak yang menghentikan yaitu Satpol PP ; -----
- Alasan dihentikannya pemasangan tersebut karena belum dilengkapi dokumen SIPR (Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame) ; -----
- Videotron yang saksi pasang keseluruhannya adalah reklame ; -----
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pekerjaan di cagar budaya ; -----
- Tindakan dari PT. Kharisma setelah dihentikan oleh Satpol PP adalah berhenti dulu sampai ada kejelasan untuk meneruskannya ; -----
- Dengan konstruksi yang sudah dipasang dikembalikan seperti semula, sedang besi yang ada di dalam masih ada sampai sekarang ; -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketebalan tembok Siola \pm 25cm, dan yang dibutuhkan untuk melubangi adalah 12 lubang ; -----

- Bahwa ada persetujuan dari Cipta Karya bentuknya tertulis, dan Cipta Karya menyerahkan ferivikasi kepada ITS, setelah mendapat ferivikasi dari ITS baru bisa dibuat IMB ; -----

3). Saksi HAVIDA DWINOVIYANTI, SE. : -----

- Bahwa saksi yang membayar uang retribusi IMB ; -----

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membayar adalah atasan saksi (pak Rinto) ; -----

- Bahwa saksi lupa kapan hari dan tanggal pembayarannya, tetapi jumlah uang yang dibayarnya ingat yaitu 11 juta ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Irawan Surya, sebagai Subkon yang ditunjuk oleh pak Rinto ; -----

- Bahwa saksi pernah menanyakan ke pak Irawan Surya terkait IMB, katanya sudah dikasihkan ke sekretaris pak Rinto yang bernama bu Tatik ; -----

- Saksi selain membayar IMB, juga membayar Pajak, Jabong (Jaminan Bongkar), biaya produksi dan semua yang ada SPKnya (Surat Perintah Kerja) ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu pengajuan permohonan SIPR, karena ada bagiannya sendiri, yang saya ketahui yang terkait dengan pembayaran ; -----

- Bahwa pimpinan Kharisma di Surabaya adalah pak Rinto sedangkan pimpinan di pusat adalah pak Mulyadi ; -----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kharisma \pm 2 tahun, dari awal tahun 2012 ; -----

- Bahwa bentuk pertanggung jawaban dari IMB yang sudah dibayar adalah ada bukti bayarnya dari Bank Jatim ; -----

- Bahwa untuk yang perkara ini belum ada perintah untuk membayar SIPR ; -----

- Bahwa syarat untuk keluarnya SIPR yaitu dengan membayar semuanya yaitu membayar IMB, juga membayar Pajak dan Jabong (Jaminan Bongkar) ; -----

- Bahwa SIPR PT. Kharisma belum keluar ; -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sewa gedung sudah dibayar atas perintah dari pusat (Jakarta) sebesar 900 juta untuk sewa 3 tahun, sedang pengeluaran yang lainnya atas perintah dari Surabaya, dan tahun ini merupakan tahun yang ke-3 dari sewa gedung tersebut ; -----

4). Saksi FAZRIANSYAH NOOR : -----

- Bahwa saksi mengetahui P3I adalah Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia yang membawahi semua periklanan di Surabaya dan Jawa Timur ; -----

- Bahwa benar PT. Kharisma sebagai anggota P3I ; -----

- Waktu PT. Kharisma mengalami masalah, P3I akan melindungi anggotanya, sebelum melakukan advokasi, P3I melihat prosedur yang telah dilakukan oleh PT.Kharisma dan PT. Kharisma telah melalui prosedurnya ; -----

- Bahwa Cagar budaya adalah sebuah bangunan atau tempat sejarah yang dilindungi ; -----

- Pada waktu persoalan ini dibawa ke DPRD dijelaskan bahwa PT. Kharisma telah melalui prosedur dan melakukan pembayaran-pembayaran, dan ketika mulai membangun ada teguran untuk menghentikan pekerjaan tersebut, sehingga dari PT.Kharisma dan P3I melakukan koordinasi-koordinasi untuk mencari solusi yang terbaik karena kita sudah melalui prosedur yang telah ditetapkan dan melakukan pembayaran yang telah diwajibkan ; -----

- Bahwa sudah dilakukan hearing dengan Dinas Pariwisata, dan kami melakukannya sudah 4 (empat) kali, yang hasil akhirnya Dinas Pariwisata menolak pemasangan videotron tersebut, tetapi dari tim cagar budaya memberikan opsi yang lain dalam pemasangan videotron tersebut tidak menempel pada dinding bangunan tetapi memakai tiang besi ; -----

- Yang masuk dalam Tim Cagar Budaya, ada akademisi, Pariwisata, Purbakala, kampus dan budaya, semuanya ada 8 (delapan) orang ; -----

- Bahwa saksi menghadiri hearing mewakili dari P3I karena setiap kali anggota ada masalah, dan mendampinginya termasuk PT. Kharisma yang telah melalui prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur dan kooperatif dengan apa yang telah ditetapkan dan diwajibkan, tetapi itu semua ditolak oleh Dinas Pariwisata, dan sebagai tanggung jawab moral P3I mendampingi dalam masalah ini ; -----

- Bahwa saksi mewakili P3I atas perintah dari Ketua Umum secara lisan tidak memakai surat tugas, secara otomatis karena PT. Kharisma sebagai anggota, P3I sebagai lembaga yang menaunginya ; -----
- Prosedur yang seharusnya dilakukan dalam pemasangan videotron sesuai SPK PT. Kharisma dengan mengajukan permohonan pemasangan reklame pada Dinas Cipta Karya, dipelajari, melakukan pembayaran, dan pengajuan PT. Kharisma tersebut sudah benar ; -----
- Bahwa saksi sebelum hearing sering bertemu dengan PT. Kharisma karena 1 (satu) organisasi ; -----
- Pada saat hearing, semua bukti-bukti pembayaran dan permohonannya di tunjukkan ; -----
- Bahwa SIPR dan IMB akan terbit saat kita telah melakukan pembayaran, untuk itu kita sudah bisa membangun ; -----
- Bahwa restitusi adalah kewajiban membayar ; -----
- Bahwa saksi tahu, proses melubangi itu untuk pemasangan videtron bukan untuk merusak gedung tersebut ; -----
- Bahwa Tim Cagar Budaya tidak memberikan ijin, padahal ada kerjasama antara PT. Kharisma dengan Tunjungan City dan ada iklan Tunjungan City yang akan dipasang di situ di bagian depan ; -----
- Bahwa tidak ada yang dirubah, bentuk bangunan tidak dirubah sama seperti bangunan aslinya, sedangkan melubangi itu untuk menguatkan konstruksi ; -----
- Pada saat hearing, pihak dari Tunjungan City juga dipanggil, dan Tunjungan City telah melakukan kerjasama dengan Pemkot Surabaya untuk mengkomersialkan, termasuk cagar budaya juga ; -----

- Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang disampaikan oleh Tim Cagar Budaya harus ada rekomendasi dari Cagar Budaya, dan alasan dihentikannya karena takut ada demo kalau disana dipasang videotron, dan yang saksi ketahui tidak pernah ada demo atau protes ; -----
 - Bahwa selama saksi di P3I, apabila ada pemasangan reklame ditolak pasti ada berbagai sebab, tetapi tetap ada opsi untuk menyelesaikannya ; -----
 - Bahwa pemasangan videotron tersebut dihentikan baru meminta kajian dari ITS;
 - Bahwa jabatan saksi di P3I adalah sebagai Wakil Koordinator Media Luar ; -----
 - Bahwa belum pernah saksi atau anggota yang lain melakukan pemasangan di area cagar budaya ; -----
 - Selama ini yang saksi lakukan setelah pembayaran STPD dan IMB, sudah mulai membangun, kalau ijin itu ditolak, tidak mungkin melakukan pembayaran ; -----
 - Bahwa ijin bangun dan ijin tayang keluaranya bersamaan ; -----
 - Pernah ada terjadi sudah membayar tetapi ijinnya ditolak, dan solusinya digeser saja bukan dihentikan, kalau tidak disetujui sejak awal pasti ditolak ; -----
 - Jangka waktu dari melakukan pembayaran sampai terbit SIPR paling lama 1 (satu) bulan ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut mengurus ijin pemasangan videotron, tetapi karena PT. Kharisma anggota saksi, maka ada terbeban secara moral, dan Cipta Karya ikut mendukung secara organisasi ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Direktur PT. Kharisma sejak tahun 2012 ; -----
- 5). Saksi H. ALI MURTADLO, SST. : -----
- Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dibagian Perijinan ; -----
 - Bahwa prosedur awal pemasangan videotron di Siola adalah Pemohon dalam hal ini atas nama Rinto Ari Rakhmanto dari PT. Kharisma Karya Lestari mengajukan permohonan kepada Dinas Cipta Karya yang telah didaftarkan dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas, dan untuk masalah persyaratan-persyaratannya sehingga dapat diproses masuk dan melalui tim reklame. Dengan
telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan tadi telah mendapat persetujuan dari tim reklame sehingga dapat melakukan pembayaran-pembayaran yang telah ditentukan baik pajak maupun IMB ; -----

- Dalam tim reklame ada berapa dinas ada 5 yaitu Dinas Cipta Karya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas PU Binamarga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; -----
- Bahwa IMB keluarnya bersamaan dengan SIPR, karena IMB dan SIPR merupakan satu kesatuan, jadi satu SK. ; -----
- Yang dimaksud dengan satu kesatuan SK. adalah IMB dapat berlaku sebagai SIPR, dan SIPR dapat berlaku seperti IMB, khusus untuk reklame yang luasnya diatas 8 m² : -----
- Untuk reklame di bawah 8 m² tidak memerlukan IMB, tidak perlu membayar IMB;
- Bahwa IMB tidak keluar karena berdasarkan Perma No. 59 tahun 2007, bahwa "setiap bangunan cagar budaya memerlukan rekomendasi dari Tim Cagar Budaya; -----
- Bahwa pengajuan reklame yang diajukan PT. Kharisma belum ada rekomendasinya, sehingga IMB dan SIPRnya belum terbit ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat kegiatan di bangunan Siola, untuk pemasangan reklame oleh PT. Kharisma ; -----
- Pertemuan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membicarakan tentang apakah di tempat tersebut (Siola) bisa dipasang reklame atau tidak, dan bagaimana prosedurnya ; -----
- Bahwa saksi menanganani ijin PT. Kharisma ; -----
- Bahwa sekarang proses ijinnya berhenti karena adanya surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; -----
- Saksi tahu bahwa Penggugat mengajukan permohonan ijin 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 6 Pebruari 2012, selanjutnya diproses tetapi tidak keluar SIPR karena belum terpenuhi persyaratan yang lainnya, dan yang kedua belum keluar SIPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPR karena masih ada persyaratan lainnya yang belum terpenuhi yaitu surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; -----

- Apabila tidak ada rekomendasi dari Tim Cagar Budaya, maka tidak bisa ditindaklanjuti ; -----
- Kalau sudah melakukan pembayaran-pembayaran berarti sudah ada perintah dari dinas terkait, dan pembayaran tersebut diterima ; -----
- Tenggang waktu antara pembayaran dengan keluarnya ijin adalah 14 (empat belas) hari ; -----
- SIPR dan IMB akan keluar setelah 14 (empat belas) hari; -----
- Yang memerintahkan melakukan pembayaran adalah dari Tim Reklame ; -----
- Yang bertanggungjawab apabila pihak telah melakukan kewajiban tetapi SIPR tidak keluar adalah Walikota terlebih SKPDnya ; -----
- Cara melobangi dinding Siola adalah membongkar sebagian, jadi bangunan tidak dibongkar tetapi di lubangi ; -----
- Pengertian membongkar menurut saksi adalah mengubah atau menghilangkan bagian-bagian dari cagar budaya ; -----
- Apabila seseorang telah melakukan dan memenuhi apa yang ditentukan, harus diberikan ijin, tetapi harus melengkapi dan terpenuhi apa yang diajukan ; -----
- Yang dimaksud dengan terpenuhi adalah memenuhi yang disyaratkan yaitu tidak merubah apa yang diajukan ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat telah mengajukan saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut : -----

1). Saksi ANDY MAPPA JAYA : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (pengajar/dosen di ITS jurusan Arsitektur ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai dosen di ITS sebagai Dosen Arsitektur khususnya dalam bidang studio perancangan arsitektur ; -----
- Bahwa saksi menjadi anggota Tim Cagar Budaya sejak Juli 2008 sampai dengan Juli 2013 ; -----
- Bahwa saksi pernah menghadiri rapat di DPRD Surabaya terkait dengan videotron 1 (satu) kali ; -----
- Isi dari pertemuan tersebut adalah keluhan yang disampaikan oleh pihak Penggugat berkaitan dengan pemasangan videotron di Siola dimana sebelumnya dihentikan oleh pihak pemerintah kota Surabaya karena diduga ada perusakan terhadap bangunan cagar budaya sehingga dewan ingin mengklarifikasi sejauh apa yang telah dilakukan pihak Penggugat dan mengapa itu tidak diperbolehkan atas rekomendasi dari tim cagar budaya ; -----
- Bahwa saksi tahu surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena sebelum surat tersebut keluar telah dibahas di dalam tim cagar budaya ; -----
- Yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah apakah dibenarkan pemasangan videotron itu dalam kaidah-kaidah pelestarian bangunan cagar budaya karena dipasang menempel di bagian cagar budaya ; -----
- Pada pertemuan kedua dijelaskan sistem yang akan digunakan untuk memasang videotron di bagian bangunan cagar budaya di Siola ; -----
- Dijelaskan oleh tim PT. Kharisma, bahwa videotron yang dipasang mempunyai ukuran 5x10 m, dipasang dibagian muka gedung cagar budaya dengan penjelasan karena beratnya \pm 2 ton dan karena menempel dibagian cagar budaya maka dia menjelaskan konstruksinya adalah dengan melubangi bagian dari bangunan cagar budaya, kemudian menjepitnya dengan konstruksi besi dibagian belakang



belakang artinya di dalam bagian cagar budaya dan agar besi ini tidak roboh maka besi itu juga harus melubangi lantai bangunan cagar budaya ; -----

- Di dalam pelestarian cagar budaya ada 3 hal kaidah pelestarian yaitu perlindungan, pemugaran dan pemanfaatan, dalam hal pemasangan videotron ini termasuk kategori pemanfaatan cagar budaya ; -----
- Dengan memasang reklame videotron, menurut pandangan tim cagar budaya adalah dengan beban seberat 2 ton dan ditempelkan dengan cara melubanginya merupakan perubahan dalam bangunan tersebut, tetapi menurut kami hal tersebut tidak termasuk dalam pelestarian dengan berat yang di khawatirkan dapat menimbulkan kerusakan ; -----
- Melubangi tidak selalu dianggap melakukan kerusakan, contoh kasus: di toko NAM. Pelubangan yang dimaksudkan untuk kelestarian, eksistensi cagar budaya itu dibenarkan tetapi apabila pelubangan dilakukan kemudian menimbulkan kerawanan untuk rusaknya pada bagian cagar budaya itu tidak diperbolehkan;----
- Bahwa ada pelubangan untuk kelestarian yaitu dinding yang ada di toko NAM, kemudian pihak Pakuwon pada waktu membangun bangunan ± 23 lantai dikhawatirkan waktu memasang pondasi bisa roboh dinding toko NAM tersebut, maka pada saat itu dilakukan kajian lebih dahulu bagaimana cara untuk mempertahankan dinding toko NAM tersebut ; -----
- Hal ini berbeda dengan pemasangan videotron di Siola, karena dia bukan melestarikan bangunan cagar budaya, tetapi dinding di Siola tersebut baik-baik saja kemudian dia ingin menempelkan sesuatu pada dinding tersebut dengan berat yang dapat menimbulkan kerusakan ; -----
- Kajian secara teknis resiko terjadinya kerusakan apabila videotron tersebut dipasang memang belum, tetapi setelah melihat laporan yang disampaikan oleh pihak



pihak Penggugat tentang teknis pemasangan yang kemudian kita melihatnya ada kerawanan, maka pada saat itu kita memberikan pemecahan masalah ; -----

- Ini adalah niat baik dari tim cagar budaya dengan usaha mereka ingin memanfaatkan cagar budaya yang seolah-olah cagar budaya tersebut tidak dapat disentuh atau dimanfaatkan. Pada saat itu timbul wacana jangan menempel atau mengurangi bagian cagar budaya, tetapi hendaknya videotron tersebut memiliki struktur sendiri ; -----
- Tetapi hal ini masih wacana untuk tidak melukai, menempel atau mengurangi dan merusak dari bangunan cagar budaya, juga jangan sampai mengganggu lalu lintas yang ada di sana ; -----
- Bahwa setelah ada Berita Acara rapat, bahwa kita tidak membolehkan memasang, menempel dan merusak bagian cagar budaya ; -----
- Ada permohonan dari pihak Penggugat untuk bertemu dan untuk memastikan boleh atau tidaknya memasang di bagian cagar budaya dengan wacana yang pernah kami sampaikan yaitu dengan punya struktur sendiri ; -----
- Rekomendasi dari Tim Cagar Budaya apabila dipakai struktur sendiri tidak bisa karena bagian kaki dari struktur ditanam dalam posisi yang tidak diperkenankan karena disana merupakan wilayah pinggir jalan bukan bagian dari Siola dan akan membahayakan pemakai jalan ; -----
- Jadi di sini bagaimana memanfaatkan bangunan cagar budaya tanpa merusak dari bagian cagar budaya tersebut ; -----
- Bahwa permohonan dari pihak pengelola yang dibicarakan adalah pada lingkup permohonan bangunan Siola yang asli ada 3 lantai, yang dimanfaatkan Ramayana menjadi 5 lantai dan pengelola yang baru ingin mengembalikan dari 5 lantai menjadi 3 lantai ; -----

- Gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar yang disampaikan adalah gambar ilustrasi berupa gambar denah atau layout, karena permohonannya dari 5 lantai menjadi 3 lantai, maka rekomendasi berikutnya yang kita berikan agar melakukan kajian teknis secara struktur apakah menjadikannya kembali menjadi 3 lantai tidak mengakibatkan rusaknya bangunan tersebut dan itu sudah dilengkapi melalui kajian teknis laboratorium struktur dari ITS ; -----
- Di gambar ilustrasi tampak terlihat bahwa untuk meyakinkan tidak ada perubahan di bagian yang dimohonkan tadi karena permohonan berkaitan dengan dari 5 lantai menjadi 3 lantai tetapi ada jaminan di gambar tampak tidak ada perubahan bentuk di bagian Siola yang merupakan bangunan cagar budaya ; -----
- Bahwa Tim Cagar Budaya belum pernah secara khusus membahas pemanfaatan pada bagian cagar budaya, tetapi dapat dimanfaatkan asal memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya ; -----
- Kaidah-kaidah pelestarian pada prinsipnya adalah perlindungan, pemugaran, pemanfaatan ; -----
- Perda No. 5 Tahun 2005 maupun UU. No. 11 Tahun 2010 secara eksplisit sudah dijelaskan ; -----
- Jadi pelestarian sifatnya dinamis, jadi bisa dimanfaatkan tetapi dalam peraturan tersebut juga diatur atas ijin dari pemilik, dari Kepala Daerah atas rekomendasi dari tim cagar budaya boleh dan tidaknya itu bisa dimanfaatkan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan kaidah kaidah pelestarian ; -----
- Menurut SK. Tahun 2011 bahwa di Surabaya ada cagar budaya sebanyak 163 mulai tahun 1998 ; -----
 - Golongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Golongan A / reserfasi yaitu mengawetkan dan tidak boleh dibongkar dan kalau terjadi kerusakan maka dikembalikan sesuai dengan konstruksi semula tetapi harus sesuai dengan material lamanya ; -----
- Golongan B dan C bisa restorasi, rehabilitasi dan adaptasi maksudnya adalah apabila ada kerusakan dia harus dikembalikan seperti posisi semula ; -----
- Bedanya kalau golongan B restorasi atau rehabilitasinya dengan material yang asli dan sejenis atau sama dengan yang lama, sedangkan golongan C boleh dengan material yang baru dan Golongan D / demulisi ; -----
- Bahwa terkait pembahasan adanya kewajiban yang telah dibayarkan oleh Penggugat, hal ini telah dibahas di hearing dan amanah di hearing tersebut bagaimana jalan keluarnya, tetapi tetap harus melihat kaidah pelestarian dan wacana untuk mempunyai struktur sendiri dan tidak menempel, hal tersebut baru merupakan wacana untuk mencari solusi dalam permasalahan ini ; -----
- Bahwa terkait dengan legalitas telah dikaji legalitas di kawasan dimana kaki dari struktur tersebut akan diletakkan. Dan hal ini perlu dibahas lebih lanjut apabila dimungkinkan atau tidak ; -----
- Bahwa Penggugat pada dasarnya bisa memahami bahwa apabila akan memasang videotron itu dapat menimbulkan kerusakan karena dengan beratnya itu sehingga ada kerawanan merusak pada bagian berikutnya dan pemohon Penggugat ada kecenderungan untuk bisa menerima wacana ini ; -----
- Bahwa ada wacana yang lain yaitu pemasangannya dibagian sisi yang lain tetapi tetap di gedung Siola tersebut ; -----
- Bahwa masih dimungkinkan untuk memasangnya yaitu dibagian sisi yang lain di wilayah Gentengkali bukan yang di wilayah Tunjungan karena masih ada tempat
area



area parkirnya dan tidak membahayakan karena pemasangan videotron ini adalah permanen dan tidak dapat dipindah-pindahkan ; -----

- Bahwa prosedur perijinan sebaiknya setelah mendapat rekomendasi dari tim cagar budaya baru melakukan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dengan melakukan pembayaran ; -----
- Bahwa Tim Cagar Budaya selain dari ITS, juga ada dari UNTAG dan PETRA ; ----
- Bahwa SIOLA singkatan nama-nama para penerusnya yang berjumlah 5 orang ;
- Bahwa Siola termasuk kategori golongan B ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Oktober 2013 dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala apa yang telah terjadi di persidangan tentang jalannya pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan, dan untuk mempersingkat putusan ini hendaknya hal-hal tersebut termasuk dalam bagian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa mohon putusan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum dibawah ini : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Juni 2013 yang di dalamnya termuat eksepsi dan pokok perkara; -----

Menimbang



Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat termuat eksepsi-eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian eksepsi terlebih dahulu; -----

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS/OBSCUUR LIBEL, dengan dalil-dalil eksepsi: ----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa a quo adalah Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya No. 556/1109/436.6.14/2013 tanggal 12 April 2013 hal Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya, akan tetapi dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Dinas yang mempunyai wewenang (Dinas Cipta Karya) menerbitkan SIPR (Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame), dengan demikian terjadi ketidak konsistenan Penggugat antara Posita dengan petitum, sehingga menjadikan gugatan kabur/tidak jelas/*Obscuur libel*; -----

Bahwa kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi pemanfaatan bangunan cagar budaya merupakan wewenang dari Tergugat setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Cagar Budaya, sehingga apabila Penggugat mempermasalahkan surat Tergugat yang tidak memberikan rekomendasi pemanfaatan bangunan cagar budaya yang notabene merupakan hasil pertimbangan Tim Cagar Budaya dan justru mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat kabur mengenai pokok perkara apakah Surat Tergugat ataukah pertimbangan Tim Cagar Budaya yang menolak memberikan rekomendasi pemanfaatan bangunan cagar budaya; ----

2. GUGATAN KURANG PIHAK, dengan dalil eksepsi: -----

Bahwa pada hakekatnya permasalahan ini adalah belum diterbitkannya Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang merupakan wewenang dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai pihak Tergugat pula;---

3. PENGGUGAT



3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN, dengan dalil eksepsi:-----

Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo jelas ditujukan kepada PT KHARISMA KARYA LESTARI sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat, maka patut dipertanyakan kepentingan Penggugat manakah yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo karena berdasarkan data yang ada pada Tergugat dan UPTSA Pemerintah Kota Surabaya Penggugat tidak pernah mengajukan ijin pemanfaatan bangunan cagar budaya; -----

4. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA, dengan dalil eksepsi: -----

Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 16 (enambelas) dan 17 (tujuhbelas) sangat jelas terlihat bahwa dengan tidak ada kejelasan atas permohonan SIPR yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2011, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 seharusnya setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak pengajuan permohonan dimaksud hak menggugat Penggugat mejadi hapus, sedangkan permohonan Penggugat tanggal 27 Maret 2013 merupakan penyelundupan hukum yang dimaksudkan untuk menghindari masa kadaluwarsa hak gugat Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut di atas menurut Majelis Hakim bukan merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut maupun relatif pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tetapi merupakan eksepsi lain-lain dan berdasar ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok sengketanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas; -----

1. Terhadap eksepsi mengenai GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS/ OBSCUUR LIBEL, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang



Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi ketidak konsistenan gugatan Penggugat antara posita dengan petitum, sehingga menjadikan gugatan kabur/tidak jelas/*Obscuur libel*, menurut pendapat Majelis Hakim dengan memperhatikan gugatan Penggugat maka nampak jelas bahwa antara obyek gugatan, rangkaian posita dan petitum angka 5 (lima) dalam gugatan Penggugat yang meminta kepada Pengadilan agar memerintahkan Dinas yang mempunyai wewenang (Dinas Cipta Karya) menerbitkan SIPR (Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame) tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya tidaklah dapat dikatakan mengaburkan pokok perkaranya dan tuntutan tersebut akan dipertimbangkan apakah relevan atau tidak dalam pertimbangan pokok perkara, oleh karena telah menyangkut mengenai pokok perkaranya dan dalil eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau tidak dalam pemanfaatan bangunan cagar budaya merupakan wewenang dari Tergugat setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Cagar Budaya, sehingga apabila Penggugat memperlakukan surat Tergugat yang tidak memberikan rekomendasi dengan mengajukan gugatan menjadi kabur karena pertimbangan Tim Cagar Budaya lah yang menolak memberikan rekomendasi pemanfaatan bangunan cagar budaya;-----

Menimbang, bahwa memang benar Tim Cagar Budaya telah memberikan rekomendasi menolak pemanfaatan bangunan cagar budaya, namun demikian tugas dan tanggungjawab dari Tim Cagar Budaya adalah memberikan pertimbangan sedang keputusan untuk memberikan ijin pemanfaatan atau penolakan merupakan wewenang mutlak dari Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 huruf c angka 3 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007



2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena wewenang untuk memberikan ijin atau menolak suatu permohonan pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya ada pada Kepala Dinas Kebudayaan dan Cagar Budaya in casu Tergugat maka dengan demikian sifat final dalam menentukan sikap akan memberikan ijin atau tidak pemanfaatan cagar budaya sebagai tempat pemasangan reklame ada pada Tergugat sedangkan Tim Cagar Budaya secara normatif yuridis tidak memiliki wewenang yang demikian itu, tetapi wewenang yang dimiliki adalah dalam hal memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Tergugat atas permohonan ijin pemanfaatan bangunan cagar budaya, sehingga Tim Cagar Budaya tidak berhak mengeluarkan suatu *beschikking*; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat atas obyek gugatan adalah sudah tepat dan dapat dibenarkan, sehingga dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan surat Tergugat yang tidak memberikan rekomendasi dengan mengajukan gugatan dan hanya menggugat Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat kabur karena pertimbangan Tim Cagar Budaya-lah yang menolak memberikan rekomendasi adalah dalil yang tidak berdasar hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*Obscuur libel* tidak berdasar hukum, maka terhadap eksepsi tersebut harus lah dinyatakan tidak diterima; -----

2. Terhadap eksepsi mengenai GUGATAN KURANG PIHAK, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa pada hakekatnya permasalahan ini adalah belum diterbitkannya Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang merupakan wewenang dari Dinas Cipta Karya



Karya dan Tata Ruang, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai pihak Tergugat pula, menurut pendapat Majelis Hakim dalil eksepsi tersebut tidaklah tepat dan benar oleh karena obyek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan wewenang yang ada padanya dan karena keberadaan obyek gugatan tersebutlah maka seluruh proses penerbitan Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang dimohonkan Penggugat kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya menjadi terhenti; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat dan dapat dibenarkan apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat saja dan tidak melibatkan atau memasukkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sebagai salah satu pihak lainnya, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat yang demikian itu tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

3. Terhadap eksepsi mengenai PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo jelas ditujukan kepada PT KHARISMA KARYA LESTARI sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat, maka patut dipertanyakan kepentingan Penggugat manakah yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo karena Penggugat tidak pernah mengajukan ijin pemanfaatan bangunan cagar budaya; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai kapasitas kepentingan Penggugat (R. RINTO ARI RAKHMANTO) dan hubungannya dengan PT KHARISMA KARYA LESTARI, haruslah dilihat dari alat-alat bukti yang ada yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa memang benar berdasarkan surat bukti bertanda P-13 berupa Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya

In casu



in casu obyek gugatan ditujukan kepada Branch Manager PT KHARISMA di Surabaya; -----

Menimbang, bahwaberdasar surat bukti bertanda P-3 berupa Akta Notaris No. 4 tanggal 11 Nopember 2011 tentang Surat Keterangan Pembukaan Cabang PT KHARISMA KARYA LESTARI diperoleh fakta hukum bahwa PT KHARISMA KARYA LESTARI yang berkedudukan di Jakarta telah membuka cabang di Surabaya mulai tanggal 2 April 2011; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti bertanda P-4 berupa Akta Notaris No. 5 tanggal 11 Nopember 2011 tentang Surat Kuasa, diperoleh fakta hukum pula bahwa Direktur Utama dengan persetujuan Komisaris Perseroan PT. KHARISMA KARYA LESTARI yang berkedudukan di Jakarta telah memberikan kuasa kepada RADEN RINTO ARI RAKHMANTO yang bertempat tinggal di Permata Safira Regency E-4 Nomor 15 RT 003 RW 008 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya; -----

Menimbang, bahwa kuasa yang diberikan kepada RADEN RINTO ARI RAKHMANTO sebagaimana Akta Notaris No. 5 (vide Bukti P-4) adalah untuk memimpin dan mewakili kantor cabang perseroan terbatas PT KHARISMA KARYA LESTARI tersebut di Surabaya; -----

Menimbang, bahwa telah disebutkan pula rincian kuasa yang diberikan kepada RADEN RINTO ARI RAKHMANTO sebagaimana tersebut pada halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) Akta Notaris No. 5 (vide Bukti P-4) diantaranya adalah minta ijin-ijin atau lainnya yang diperlukan dan melakukan perjanjian-perjanjian serta melakukan segala perbuatan apapun juga yang oleh yang mendapat kuasa dipandang perlu atau berfaedah guna kepentingan perseroan terbatas tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari uraian rincian kuasa yang diberikan oleh PT KHARISMA KARYA LESTARI yang berkedudukan di Jakarta kepada RADEN
RINTO



RINTO ARI RAKHMANTO in casu Penggugat menunjukkan adanya hubungan hukum antara PT KHARISMA KARYA LESTARI dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian selaku pendukung hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai kuasa dari PT KHARISMA KARYA LESTARI dan sekaligus pemimpin kantor cabang PT KHARISMA KARYA LESTARI di Surabaya, maka tindakan hukum Penggugat dalam hal mengajukan permohonan ijin pemasangan reklame haruslah dilihat untuk dan atas nama PT KHARISMA KARYA LESTARI; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan rincian kuasa yang begitu luas dan berhak melakukan segala perbuatan apapun juga untuk kepentingan perseroan terbatas di Surabaya, maka sudah sepatutnya apabila RADEN RINTO ARI RAKHMANTO in casu Penggugat selaku kuasa PT KHARISMA KARYA LESTARI yang memimpin dan mewakili kantor cabang perseroan terbatas PT KHARISMA KARYA LESTARI tersebut di Surabaya mengajukan gugatan atas terbitnya surat keputusan yang menjadi obyek gugatan a quo oleh karena telah merugikan kepentingan perseroan terbatas tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat mengenai tidak adanya kepentingan pada diri Penggugat yang dirugikan sehubungan dengan dikeluarkannya obyek gugatan tidak berdasar hukum, dan karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

4. Terhadap eksepsi mengenai GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) sangat jelas terlihat bahwa dengan tidak ada kejelasan atas permohonan SIPR yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2011, maka berdasarkan
Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 seharusnya setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak pengajuan permohonan dimaksud hak menggugat Penggugat menjadi hapus, sedangkan permohonan Penggugat tanggal 27 Maret 2013 merupakan penyelundupan hukum yang dimaksudkan untuk menghindari masa kadaluwarsa hak gugat Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas dan berdasar gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa a quo dapat diketahui bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan SIPR pada tanggal 17 Nopember 2011 dan selanjutnya mengajukan kembali permohonan pada tanggal 27 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pertama tanggal 17 Nopember 2011 tidak terdapat kejelasan mengenai SIPR dan pihak-pihak terkait bersikap diam terhadap permohonan tersebut maka dengan lewatnya waktu sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 hak menggugat Penggugat menjadi hapus pada permohonan tanggal 17 Nopember 2011; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada permohonan tanggal 17 Nopember 2011 tidak ada tindak lanjut dari pihak-pihak terkait dan Penggugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat kembali mengajukan permohonan SIPR pada tanggal 27 Maret 2013 dan tidak terdapat larangan dari peraturan perundang-undangan terhadap permohonan yang pernah diajukan dan tidak diproses, pihak yang mengajukan dilarang kembali mengajukan permohonan serupa, maka permohonan SIPR tanggal 27 Maret 2013 tidaklah dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan SIPR tanggal 27 Maret 2013 Tergugat selaku pihak yang terkait untuk memberikan rekomendasi bisa tidaknya suatu permohonan SIPR atas bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya itu
dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka dalam sengketa a quo Tergugat telah mengeluarkan surat penolakan memberikan rekomendasi atas permohonan SIPR Penggugat, sehingga Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena terdapat kepentingan pada diri Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P-23 berupa surat dari PT KHARISMA KARYA LESTARI tentang klarifikasi dan keberatan diperoleh fakta hukum bahwa obyek gugatan diterima Penggugat pada tanggal 16 April 2013 sedangkan gugatan Penggugat didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Mei 2013, maka gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan eksepsi tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat daluwarsa tidak berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan bagian eksepsi tersebut di atas ternyata eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya; -----

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimintakan pembatalannya oleh Pengugat dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 556/1109/436.6.14/2013 tanggal 12 April 2013 Hal: Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya (bukti P-13);-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan bentuk pengingkaran (inkonsistensi) yang nyata dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang maupun penyalahgunaan wewenang, sekaligus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya melanggar asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsional, asas profesionalitas, sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa penerbitan obyek gugatan tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat menyampaikan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sedang pihak Tergugat telah pula menyampaikan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 ; -----

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jawab dalam persidangan dan masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, maka pada sengketa a quo terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan yaitu mengenai: *Apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak?*; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-15 berupa Tanda Terima Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame, diketahui bahwa Penggugat pada tanggal 27 Maret 2013 telah mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan reklame jenis megatron/video/LED; -----

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pajak Reklame, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 reklame jenis megatron/video/ LED adalah termasuk dalam jenis reklame terbatas yang berada pada lokasi persil; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan: Penyelenggaraan reklame yang harus memperoleh pertimbangan teknis dari Tim Reklame adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8m² (delapan meter persegi), yang diselenggarakan di lokasi persil; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 ditentukan bahwa ijin penyelenggaraan reklame terbatas diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang; -----

Menimbang



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2012 dikeluarkan dan diundangkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 disebutkan bahwa untuk izin penyelenggaraan reklame terbatas yang berwenang untuk memberikan izin adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-15 berupa Tanda Terima Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame dapat diketahui bahwa permohonan yang diajukan Penggugat pada tanggal 27-03-2013 adalah merupakan permohonan perpanjangan dengan Nomor Register Lama T-5073596; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Penggugat merupakan perpanjangan maka berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 peraturan tersebut menyebutkan bahwa: "*Permohonan perpanjangan yang memerlukan IMB (menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan...dan seterusnya...*"; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 tersebut di atas, maka secara normatif tidak ada larangan suatu reklame terbatas didirikan di atas tanah atau bangunan bahkan menempel pada bangunan tempat reklame; -----

Menimbang, bahwa penolakan pemberian ijin reklame dilakukan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya selaku Ketua Tim Reklame apabila setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan sesuai hasil peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan, ternyata berkas permohonan tersebut belum memenuhi syarat dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja tidak dapat memenuhi syarat tersebut (vide Pasal 6 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012); -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian penolakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya berkenaan dengan permasalahan administrasi dan teknis berkas permohonan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 telah secara tegas dan jelas menyebutkan bangunan/lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame yaitu: -----

- a. Tugu Pahlawan di Jalan Pahlawan; -----
- b. Monumen Surabaya di depan Kebun Binatang Surabaya di Jalan Stail; -----
- c. Monumen Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman; -----
- d. Monumen Karapan Sapi di Jalan Urip Sumoharjo; -----
- e. Monumen Polri di Jalan Darmo; -----
- f. Monumen Gubernur Suryo di Jalan Gubernur Suryo; -----
- g. Monumen Mayangkara di Taman Mayangkara Jalan Ahmad Yani; -----
- h. Monumen Panglima Sudirman di Jalan Yos Sudarso; -----
- i. Monumen Wira Surya Agung di Jalan Darmo (depan Terminal Joyoboyo); -----
- j. Jembatan Merah di Jalan Kembang Jepun; -----
- k. Taman Alon-Alon Contong; -----
- l. Taman Jayengrono Jalan Rajawali (depan Jembatan Merah); -----
- m. Monumen Kapal Selam di Jalan Pemuda; -----
- n. Monumen Ronggolawe di Jalan Gunungsari-Joyoboyo; -----
- o. Monumen Bahari di Jalan Darmo; -----
- p. Monumen Pejuang di Jalan Cendana; -----
- q. Taman Simpang Lonceng di Jalan Basuki Rahmat; -----
- r. Patung Joko Dolog di Jalan Taman Apsari; -----
- s. Taman Makam Pahlawan; -----
- m. Monumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Patung Yos Sudarso di Jalan Rajawali;-----
- u. Makam Pahlawan Nasional WR Soepratman di Jalan Kenjeran;-----
- v. Taman Prestasi di Jalan Ketabangkali; -----
- w. Taman Bungkul; -----
- x. Taman Mundu di Jalan Tambaksari/Nanas/Mundu/Juwet;-----
- y. Taman Lansia di Jalan Biliton/Gubeng; -----
- aa. Taman Flora di Jalan Bratang/Manyar/Ngagel Jaya Selatan; -----
- bb. Taman Pelangi di Jalan Ahmad Yani; -----
- cc. Taman Persahabatan di Jalan Sulawesi;-----
- ee. Taman Ekspresi di Jalan Genteng Kali; -----
- ff. Taman Buah di Jalan Undaan Kulon; -----
- gg. Taman Paliatif di Jalan Soka; -----
- hh. Taman Ade Irma Suryani di Jalan Panglima Sudirman;-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan Pasal 23 ayat (1) tersebut di atas tidak menyebutkan bangunan Gedung Siola sebagai bangunan/lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti bertanda P-15 permohonan ijin penyelenggaraan reklame oleh Penggugat berlokasi di Jalan Tunjungan No. 1 Kecamatan Genteng Surabaya untuk masa penyelenggaraan dari tanggal 28-02-2013 sampai dengan 27-02-2014; -----

Menimbang, bahwa lokasi Jalan Tunjungan No. 1 Kecamatan Genteng Surabaya adalah merupakan bangunan gedung SIOLA (White Away) dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/661/436.1.2/2011 tentang Penetapan Bangunan Gedung Siola (White Away) Jalan Tunjungan Nomor 1 Surabaya tertanggal 6 Desember 2011 bangunan gedung SIOLA (White Away) ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ijin penyelenggaraan reklame oleh Penggugat merupakan pemanfaatan atas bangunan cagar budaya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diatur dalam peraturan tersendiri, sehingga pemanfaatan atas bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan asas preferensi hukum/*lex specialist derogat lex generalis*, maka dalam hal pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya untuk kegiatan periklanan harus memperhatikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya, dan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya;----

Menimbang, bahwa landasan hukum pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bagi setiap orang maupun pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya baik untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai prosedur atau tata cara untuk dapat memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya: -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 11 ayat (1) huruf a dan c angka 1, 2, 3, dan 4, dan ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya menyebutkan: -----

(1) Prosedur pemberian izin pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya adalah sebagai berikut: -----

a. Permohonan izin pemanfaatan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Unit Pelayanan Teknis Satu Atap (UPTSA) secara lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh pemohon; -----

c. Kepala Bidang Kebudayaan berkewajiban: -----

1. Memeriksa permohonan beserta kelengkapan persyaratan; -----
2. Melakukan peninjauan ke lokasi yang hasilnya dikoordinasikan dengan Tim Cagar Budaya dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk memperoleh pertimbangan secara tertulis; -----
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana ayat (2) apabila permohonan disetujui diberikan Surat Izin Pemanfaatan atau apabila permohonan ditolak diberikan Surat Penolakan yang ditanda tangani Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; -----
4. Penyerahan surat izin pemanfaatan atau surat penolakan kepada pemohon; -----

(3). Jangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Jangka waktu pelayanan izin pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan izin pemanfaatan diterima secara lengkap dan benar; -----

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2 dalam frasa "...dikoordinasikan dengan Tim Cagar Budaya dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk memperoleh pertimbangan secara tertulis" terdapat kata sambung "dan" yang merupakan penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, sehingga makna dari frasa tersebut adalah masing-masing institusi baik Tim Cagar Budaya maupun Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang memiliki kedudukan yang sama untuk memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 11 sebagaimana tersebut di atas terutama ayat (1) huruf c angka 2 dan 3, secara normatif dapat disimpulkan bahwa pertimbangan bisa tidaknya suatu bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dimanfaatkan oleh pemohon haruslah merupakan hasil dari peninjauan lokasi oleh Kepala Bidang Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian hasil dari peninjauan lokasi tersebut dikoordinasikan dengan Tim Cagar Budaya dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk memperoleh pertimbangan secara tertulis, sehingga pertimbangan tertulis dari Tim Cagar Budaya dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mutlak diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya atas permohonan izin yang diajukan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian baik secara normatif maupun prosedural, untuk dapat memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, maka sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2 terlebih dahulu harus ada pertimbangan secara tertulis dari masing-masing instansi pemberi pertimbangan tertulis yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dari Tim Cagar Budaya dan pertimbangan tertulis dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; -----

Menimbang, bahwa apabila keputusan yang diambil hanya didasarkan pada pertimbangan tertulis dari salah satu instansi saja, maka secara hukum keputusan tersebut telah terdapat cacat prosedural sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan surat keputusannya; -----

Menimbang, bahwa keputusan yang harus diambil oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 3 adalah apabila permohonan disetujui diberikan Surat Izin Pemanfaatan atau apabila permohonan ditolak diberikan Surat Penolakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-13 berupa Surat dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surabaya tanggal 12 April 2013 Nomor: 556/1109/436.6.14/2013 Hal: Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya diperoleh fakta bahwa permohonan Penggugat untuk memanfaatkan ruang pada bangunan cagar budaya SIOLA tidak direkomendasikan, sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan pemasangan reklame yang dimohonkan; -----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tidak memberikan rekomendasi mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 huruf a dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama surat bukti P-13 dan T-7 berupa Berita Acara Rapat Tim Cagar Budaya Nomor: 646/06.1-Bud/436.6.14/2013 tanggal 21 Maret 2013, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa obyek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan pertimbangan tertulis dari Tim Cagar Budaya; -----

Menimbang, bahwa keyakinan dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut di atas diperkuat oleh dalil jawaban Tergugat angka 5 bagian Aspek Prosedural (vide halaman 5) yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa: -----

“Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi membahas Benda Cagar Budaya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013, terbit Berita Acara Rapat Tim Cagar Budaya Nomor: 646/06.1-Bud/436.6.14/2013 tanggal 21 Maret 2013”; -----

“Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dterbitkan obyek sengketa. Dengan demikian penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh ketentuan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak dijumpai alat bukti yang menunjukkan adanya persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya dalam proses penolakan permohonan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa obyek gugatan telah dikeluarkan oleh Tergugat hanya mendasarkan pada pertimbangan tertulis dari Tim Cagar Budaya saja tanpa adanya pertimbangan tertulis dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sebagaimana ditentukan Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2011; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame secara tegas dan jelas telah menyebutkan bangunan/lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame dan Siola tidak termasuk didalamnya sedangkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya yang dasar hukum pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bagi setiap orang maupun pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya baik untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, maka seharusnya bangunan gedung SIOLA (White Away) tidaklah tertutup untuk dimanfaatkan;-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam peraturan yang mengatur mengenai pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya tidak terdapat aturan yang melarang pemanfaatannya dengan cara menempel tetapi perbuatan yang dilarang adalah membongkar bangunan dan/atau merubah sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pajak Reklame berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame adalah merupakan peraturan-peraturan yang keluar setelah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya, berdasarkan asas preferensi hukum *Lex posteriori derogat legi priori*: yang berarti undang-undang/peraturan yang disahkan belakangan (*posteriori*) mengesampingkan undang-undang/peraturan yang diberlakukan lebih dulu (*priori*) maka pelarangan pemanfaatan bangunan gedung SIOLA (White Away) haruslah dikesampingkan sepanjang tidak melakukan pembongkaran dan merubah bangunan gedung tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain dari itu berdasarkan surat bukti P-15 berupa Tanda Terima Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame dapat diketahui bahwa permohonan yang diajukan Penggugat pada tanggal 27-03-2013 adalah merupakan permohonan perpanjangan atas permohonan yang pernah diajukan sebelumnya yang tercatat dengan Nomor Register Lama T-5073596; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 yang menentukan bahwa ijin penyelenggaraan reklame terbatas diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, maka apabila dihubungkan dengan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ijin SIPR yang diajukan Penggugat sebelumnya yang tercatat dalam register T-5073596 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan surat bukti P-9 berupa surat dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya tanggal 10 Februari 2013 Nomor: 550.11/2921/436.6.10/ 2012 Hal: Reklame Videotron di Jalan Tunjungan diperoleh fakta bahwa permohonan pemasangan reklame Penggugat dapat dipertimbangkan dan diberikan ijin selama 2 (dua) tahun; -----
- Bahwa berdasar surat bukti bertanda P-18 berupa STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Tahun 2013 diperoleh fakta bahwa jenis reklame yang dimohonkan Penggugat adalah megatron/videotron/LED dengan lokasi penempatan reklame menempel pada bangunan dengan waktu penyelenggaraan mulai tanggal 28-02-2012 sampai dengan 27-02-2013; -----
- Bahwa STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Tahun 2013 sebesar Rp. 352.451.300,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan surat bukti P-20 berupa SSPD (Surat Sertoran Pajak Daerah) telah dibayar lunas oleh Penggugat berdasar tanggal permohonan 06-02-2012 ; -----
- Bahwa dari surat bukti P-19 berupa Tanda Bukti Pembayaran, Penggugat telah pula membayar biaya Jaminan Bongkar untuk masa penyelenggaraan 1 tahun mulai tanggal 28 Februari 2012 sampai tanggal 27 Februari 2013; -----
- Bahwa dari surat bukti P-25 berupa surat dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang tertanggal 8 Februari 2013 Nomor: 510.12/819/436.6.2/2013 perihal Pemberitahuan diperoleh fakta bahwa reklame videotron milik Penggugat belum memiliki ijin SIPR dan meminta kepada Penggugat untuk membongkar bangunan konstruksi reklame;

Menimbang, bahwa dari pemaparan fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 pun Penggugat telah mengajukan permohonan SIPR kepada Pemerintah Daerah dengan lokasi penempatan reklame videotron menempel pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bangunan gedung SIOLA (White Away) dan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar biaya-biaya yang telah ditentukan; -----

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan penetapan bangunan Gedung SIOLA (White Away) di Jalan Tunjungan No. 1 Kecamatan Genteng Surabaya sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/661/436.1.2/ 2011 tentang Penetapan Bangunan Gedung Siola (White Away) Jalan Tunjungan Nomor 1 Surabaya tertanggal 6 Desember 2011 dan tidak adanya alat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat keberatan terhadap penempatan reklame Penggugat maka seharusnya Tergugat menerbitkan rekomendasi agar Penggugat dapat memperoleh SIPR ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah memenuhi kewajibannya membayar sejumlah biaya-biaya dalam proses memperoleh SIPR, namun SIPR yang dimohon Penggugat tidak kunjung keluar sampai dengan batas waktu penyelenggaraan reklamenya mendekati habis, dan bahkan konstruksi reklame yang dibangun Penggugat diminta untuk dibongkar oleh karena belum memiliki SIPR; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan SIPR yang dimohonkan Penggugat tidak kunjung keluar, maka Penggugat kemudian mengajukan kembali permohonan SIPR pada tanggal 27 Maret 2013 yang merupakan perpanjangan dari permohonan sebelumnya dalam Register T-5073596; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah terurai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa untuk tindak lanjut dalam penerbitan SIPR yang diajukan Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Azas Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa a quo telah menimbulkan ketidakpastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpastian hukum yang merupakan bentuk pengingkaran (inkonsistensi) yang nyata dan sekaligus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya melanggar asas kepastian hukum, sehingga gugatan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasar hukum dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka terhadap tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal dan mencabut Surat Nomor: 556/1109/436.6.14/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikabulkan dan mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan rekomendasi penerbitan SIPR ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum/tuntutan angka 5 (lima) yang memohon Pengadilan untuk memerintahkan dinas yang mempunyai wewenang (Dinas Cipta Karya) menerbitkan SIPR (Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame) untuk Penggugat atas reklame yang berlokasi di Tunjungan City/Siola sebagaimana dalam SSPD Nomor: T-5073596 tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, menurut Majelis Hakim tuntutan yang demikian itu tidaklah dapat dibenarkan oleh karena prosedur penerbitan suatu SIPR yang berhubungan pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya secara normatif prosedural harus mendapatkan rekomendasi atau ijin dari Tergugat sebagai pihak yang diberi wewenang dalam pelestarian bangunan cagar budaya, sehingga tuntutan/petitim yang demikian itu harus dinyatakan ditolak, dan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum/tuntutan angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang memohon Pengadilan untuk menetapkan Penggugat mendapatkan Hak Prioritas sebagai Pemohon yang telah melaksanakan kewajiban hukum untuk menyelenggarakan dan mendirikan reklame vidiotron di lokasi Tunjungan City/Siola sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam perjanjian dengan pengelola Tunjungan City/Siola tertanggal 13 Oktober 2011, menurut Majelis Hakim apabila Penggugat telah mengajukan permohonan SIPR setelah melaksanakan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atas bangunan gedung Tunjungan City/Siola dan telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul atasnya maka secara otomatis Penggugat akan mendapat prioritas atas permohonan SIPR pada bangunan Tunjungan City/Siola tanpa harus ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

DALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Surat Nomor: 556/1109/436.6.14/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya perihal Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: 556/1109/436.6.14/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya perihal Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan SIPR Penggugat ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 264.500,- (Dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh kami M. ILHAM LUBIS, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, DERMAWAN GINTING, S.H.,M.H. dan OENOEEN PRATWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 7 NOPEMBER 2013 oleh Majelis Hakim

tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dengan dibantu oleh EKO PRASETYOWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

Ttd.

1. DERMAWAN GINTING, S.H.,M.H

Ttd.

2. OENOEN PRATIWI, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd.

M. ILHAM LUBIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

EKO PRASETYOWATI, S.H.

Perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara : -----

Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 223.500,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp. 264.500,-</u>

(dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)